BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR . 860/404 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

a bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyebutkan untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah, perlu menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

b bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M PAN/I/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor . 1110/Menkes/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional bidan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;

c bahwa Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungional Bidan di Lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Sukoharjo terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2018 beralih fungsi menjadi Dokter Madya sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860/342 Tahun 2018 Jabatan Fungsional Dokter di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo,

e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607),

6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/I/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini

KEDUA Tugas Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan sebagai berikut :

1 Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit bertugas :

a memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing Tim yang terkait dengan Penilaian Angka Kredit,

b memberikan saran dan pendapat kepada Tim Penilai dalam memberikan Penilaian Angka Kredit, dan

c menandatangani Penetapan Angka Kredit dan menyerahkan kepada Sekretaris Tim Penilai untuk segera dikirim kepada yang berkepentingan

2 Tim Penilai Angka Kredit bertugas :

a meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan dari setiap Daftar Usul Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Bidan,

b melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Bidan,

c menyampaikan hasil penelitian dan penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Bidan,

d melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Angka Kredit

3 Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit bertugas

a menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk Penilaian Angka Kredit,

b menerima dan mencatat Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK),

c menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai,

d melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;

e menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelenggarakan Rapat Tim Penilai,

f memproses Laporan Hasil Rapat Tim Penilai;

g memproses Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk ditetapkan angka kreditnya sampai menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,

h menyampaikan Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada para pejabat yang berkepentingan

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/342 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 860/7847/V/2018 tentang Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 01 Juli 2019
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
8. Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit yang bersangkutan

Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 860/404 TAHUN 2019
Tanggal 01 Juli 2019

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
BIDAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Drs AGUS SANTOSA NIP 19640621 198503 1 007	Pembina Utama Madya / IV/d	Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit	

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 360/404 TAHUN 2019
Tanggal 01 JULI 2019

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
BIDAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENNY SETYARINI, S.ST, M Si NIP 19650308 198511 2 001	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	LELLY SUSANTI, A Md Keb NIP 19731201 199301 2 003	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang Kesekretariatan dan administrasi
3	ENI DEWI PURWANTI, A Md Keb NIP 19700617 199103 2 005	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	TRI YULI RAHMAWATI, A Md Keb NIP 19740715 199301 2 001	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	FARIDA TOMAGOLA NIP 19740812 200604 2 008	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran III Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 866/4061 TAHUN 2019
Tanggal 01 JULI 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab administrasi dan kesekretariatan
3	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan
4	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan
6	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan
7	KARSI, S.Sos NIP. 19700705 199003 2 010 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Dinas KesehatanKabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan
8	DARMI NIP 19670506 199312 2 002 Pelaksana Pengelola Kepegawaian pada Sekretariat Dinas KesehatanKabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan
9	MARITA YUNIATI, A.Md. NIP. 19830606 200604 2 012 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas administrasi dan Kesekretariatan